



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/170/1.12/2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PELAKSANA KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN *BASIC TRAUMA CARDIAC LIFE SUPPORT*
PERAWAT PUSKESMAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan fungsional;
b. Bahwa agar pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan fungsional berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Teknis;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Fungsional;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok - pokok Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Panitia Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Panitia Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari :
- a. Panitia Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional *Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)* Angkatan I bagi ASN Perawat Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

- b. Panitia Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional BTCLS Angkatan II bagi ASN Perawat Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

KETIGA

: Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas :

1. Pengarah
 - a. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada panitia dan peserta; dan
 - b. memberikan penekanan tugas kepada panitia penyelenggaraan kegiatan Diklat Fungsional sesuai tupoksinya.
2. Penanggung Jawab Akademis
 - a. menentukan jadwal kegiatan Diklat;
 - b. menentukan tim pengajar;
 - c. menyiapkan modul / materi Diklat;
 - d. mengeluarkan ijin penyelenggaraan Diklat; dan
 - e. menandatangani MOU dan STTPL Diklat.
3. Penanggung Jawab Kegiatan
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan diklat mulai persiapan, pelaksanaan, pelaporan hasil diklat;
 - b. menyiapkan daftar nama calon peserta diklat; dan
 - c. memberikan laporan kepada Bupati perihal pelaksanaan Diklat.
4. Ketua
 - a. menyiapkan daftar nama calon peserta diklat;
 - b. menyiapkan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan Diklat; dan
 - c. membuat laporan penyelenggaraan diklat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Wakil Ketua
 - a. menyiapkan jadwal kegiatan diklat
 - b. menyiapkan modul/materi diklat
 - c. mengkoordinasikan jadwal pengajar; dan
 - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan diklat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur ke Pemerintah Kabupaten Jember.
6. Sekretaris
 - a. mengolah data calon peserta diklat fungsional;
 - b. memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penyelenggaraan diklat;
 - c. menyiapkan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan mulai pra diklat, proses diklat dan paska diklat; dan
 - d. membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan diklat.
7. Anggota
 - a. mempersiapkan rapat koordinasi persiapan diklat dengan pelaksana Kabupaten perihal materi dan kurikulum diklat;
 - b. mengkoordinasikan dengan BPSDM Propinsi Jawa Timur tentang kurikulum dan silabi diklat;
 - c. membuat konsep pidato laporan diklat oleh Kepala Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember;
 - d. membuat konsep pidato pembukaan oleh Bupati Jember;
 - e. mengkoordinasikan soal pre test dan post test diklat dengan BPDM Jatim;

- f. mengkoordinasikan jadwal mengajar tim pengajar dengan pelaksana Kabupaten;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat;
- h. melaksanakan administrasi diklat mulai pra diklat, pelaksanaan diklat dan paska diklat;
- i. menyiapkan draft surat keputusan, mempersiapkan administrasi belanja makan dan minum kegiatan diklat;
- j. memastikan peserta diklat dan daftar hadir peserta diklat;
- k. memonitor kesiapan aula/kelas tentang kesiapan sarana belajar mengajar (sound system, LCD/Layar, kabel stop kontak, papan tulis, spidol, kertas flipcart, AC/remote, meja kusi dll);
- l. memonitor kesiapan dan kebersihan aula/kelas;
- m. monitoring kesiapan kembali kesiapan aula/kelas;
- n. mendampingi tim pengajar masuk ke aula/kelas dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan tim pengajar dalam proses belajar mengajar;
- o. monitoring kesiapan kembali kelengkapan peserta diklat;
- p. menyiapkan daftar hadir peserta diklat;
- q. monitoring pembelajaran kepada peserta diklat dan tim pengajar;
- r. monitoring kesiapan mamiri dan mamirat;
- s. menyiapkan mamiri dan mamirat untuk tim pengajar, peserta diklat dan panitia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- t. monitoring kesiapan makan siang untuk peserta, tim pengajar dan panitia kepada pihak catering sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan;
- u. melakukan koordinasi dengan tim pengajar berkaitan kesepakatan jadwal pembelajaran;
- v. melayani kebutuhan sarana dan prasarana peserta diklat maupun tim pengajar;
- w. mengkoordinasikan dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terkait dengan pengawalan pejabat pengarah; dan
- x. mengkoordinasikan dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terkait dengan petugas MC untuk membacakan susunan acara dan pembaca do'a.


- KEEMPAT** : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas :
1. Petugas MC
 - a. Membacakan susunan acara.
 2. Pembaca Do'a
 - a. Membacakan Do'a
 3. Protokol yang terdiri dari 5 (Lima) orang
 - a. Mengawal pejabat pengarah
 4. Pembicara BKPSDM Kab. Jember
 - a. Rencana tindak lanjut hasil Diklat kepada Peserta Diklat.
 5. Pembicara profesional BPSDM Jatim
 - a. Building, Learning dan Commitment kepada Peserta Diklat.
 6. Pembicara Dinas Kesehatan Kab. Jember
 - a. Kebijakan Diklat BTCLS

7. Pejabat Pengarah BKPSDM Kabupaten Jember
 - a. Memberikan arahan tentang kebijakan Kediklatan kepada Peserta Diklat.
8. Petugas Koreksi Pree test
 - a. Membagikan dan mengoreksi soal pree test ke peserta
9. Petugas Koreksi Post test
 - b. Membagikan dan mengoreksi soal post test ke peserta
10. Pembicara Pendidikan dan Pelatihan pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sebanyak 7 (tujuh) orang;
11. Petugas pembuat modul/materi.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 April 2022



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/170/1.12/2022
TANGGAL : 1 April 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BASIC TRAUMA CARDIAC LIFE SUPPORT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022

a. Panitia Tetap

- Panitia tetap Diklat Fungsional (Diklat Fungsional Diklat Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) bagi ASN Perawat Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Bupati Jember
2.	Penanggung Jawab Akademis	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur
3.	Penanggung Jawab Kegiatan	Sekretaris Daerah
4.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember
5.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
6.	Sekretaris	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
7.	Anggota	4 (Empat) orang PNS BKPSDM Kabupaten Jember unsur Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

b. Panitia Tidak Tetap

Panitia tidak tetap Diklat Fungsional (Diklat Fungsional Diklat Basic Cardiac Life Support (BTCLS) bagi Perawat ASN Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Anggota Tidak Tetap	4 (empat) orang non PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember Unsur Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur

BUPATI JEMBER,
HENDY S



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/170/1.12/2022

TANGGAL : 1 April 2022

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 BASIC TRAUMA CARDIAC LIFE SUPPORT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2022

a. Pelaksana Kegiatan Tetap

Pelaksana kegiatan tetap Diklat Fungsional (Diklat Fungsional Diklat *Basic Trauma Cardiac Life Support* bagi ASN Perawat Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator Tim Pengajar	Unsur BPSDM Provinsi Jawa Timur
2.	Koordinator Kegiatan	Unsur BPSDM Provinsi Jawa Timur
3.	Penyusun Kurikulum dan Silabi	Unsur BPSDM Provinsi Jawa Timur
4.	Petugas Administrasi BPSDM Jatim	Unsur BPSDM Provinsi Jawa Timur
5.	Penyusun Naskah Pree Tes dan Post Tes	Unsur BPSDM Provinsi Jawa Timur
6.	Koreksi Pree Test	Unsur BPSDM Provinsi Jawa Timur
7.	Koreksi Pos Test	Unsur BPSDM Provinsi Jawa Timur
8.	Petugas Cetak/ Penulis Setifikat/ STTPL	Unsur BPSDM Provinsi Jawa Timur
9.	Pembuat sambutan BPSDM Jatim	Unsur BPSDM Provinsi Jawa Timur
10.	Pembuat sambutan Pemkab Jember	Unsur Pemerintah Kabupaten Jember
11.	Pejabat Pengarah BPSDM Jatim	Unsur BPSDM Provinsi Jawa Timur
12.	Pejabat Pengarah Pemkab Jember	Unsur Pemerintah Kabupaten Jember
13.	Protokol	Unsur Pemerintah Kabupaten Jember
14.	Petugas MC	Unsur Pemerintah Kabupaten Jember
15.	Pembaca Do'a	Unsur Pemerintah Kabupaten Jember


BUPATI JEMBER,
HENDY S